

Humanistika: Jurnal Keislaman

Vol. 7 No. 2 2021. ISSN (Print): [2460-5417](#) ISSN (Online): [2548-4400](#)

DOI: <https://doi.org/10.36835/humanistika.v7i2.596>

## MEMBUMIKAN NILAI-NILAI KEADILAN DALAM AL-QUR'AN TERHADAP SILA KEADILAN SOSIAL

Hilmi Ridho

Universitas Ibrahimy Situbondo

Email: [hilmikamila241@gmail.com](mailto:hilmikamila241@gmail.com)

Baidlowi

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[baidlowi@iain-jember.ac.id](mailto:baidlowi@iain-jember.ac.id)

### Abstract:

*Social justice is one of the five principles of Pancasila as the state ideology, with social justice will be formed peace and prosperity for the people of Indonesia. Social justice in Pancasila covers all aspects of people's lives. The government should apply social justice to all communities, both those residing in the domestic and public spheres, so as not to there are more people who feel they do not get justice in the form of their rights and interests. Poor attention to social justice, coupled with a lack of understanding of the meaning of justice in the Koran and the lack of efforts to implement justice from parties who have authority in the area. This paper is reviewed as a form of concern for people who have not obtained social justice rights, especially rural communities It is fitting that social justice is in line with the principle of justice in the Koran, so that the principle of social justice in pancasila is in line with the spirit of islamic teachings; both conceptually and praxis. Pancasila, which was supposed to embrace*

Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

*and become a shelter for Indonesians with its principles, has now backfired on their own.*

**Keywords:** *Social Justice, Qur'an, and Pancasila.*

### **Abstrak:**

*Keadilan sosial merupakan salah satu dari lima asas Pancasila sebagai ideologi Negara, dengan keadilan sosial maka akan terbentuk perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah seharusnya menerapkan keadilan sosial kepada seluruh masyarakat, baik yang bertempat tinggal di ranah domestik maupun publik, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan berupa hak-hak dan kepentingannya. Miskinnya perhatian keadilan sosial, dibarengi dengan kurangnya memahami makna keadilan dalam Alquran dan tidak adanya upaya implementasi keadilan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas di daerah tersebut. Tulisan ini dikaji sebagai bentuk kepedulian atas masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak keadilan sosial terutama masyarakat pedalaman. Sudah sepatutnya keadilan sosial selaras dengan prinsip keadilan dalam Alquran, agar asas keadilan sosial dalam pancasila sejalan dengan spirit ajaran-ajaran agama Islam; baik secara konseptual maupun praksis. Pancasila yang seharusnya merangkul dan menjadi tempat berteduh bagi masyarakat Indonesia dengan sumua asas-asasnya, kini telah berubah menjadi bumerang bagi mereka sendiri.*

**Kata Kunci:** *Keadilan Sosial, Alquran, dan Pancasila.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman kepada hukum Islam dan Pancasila, namun lebih dominan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum mutlak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan TAP MPR bahwa kedudukan pancasila dalam NKRI adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>1</sup> Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar Negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan dan kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalan dan perumusan dari kekayaan nilai dan

---

<sup>1</sup> TAP MPRS No. XX Tahun 1996 beserta lampirannya Junto TAP MPRS No. X Tahun 1996

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

interaksi masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban, di mana keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan. Hal ini selaras dengan bunyi Pancasila kelima yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bunyi Pancasila kelima tersebut, menegaskan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak keadilan dalam segala aspek; baik kesempatan menikmati keadilan di bidang hukum, sosial, politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial, melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Bahkan Alquran menegaskan bahwa semesta ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan agama yang memberi petunjuk kepada semua orang, bagaimana supaya dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa

---

<sup>2</sup> Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal.77.

<sup>3</sup> Hamka, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Janji Mas, 1984), hal.188.

membedakan bentuk, keturunan dan jenis kelamin untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>4</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan dihadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia.<sup>5</sup>

Namun, realitanya masyarakat Indonesia khususnya di ranah privat (pedalaman), belum sepenuhnya mendapatkan keadilan sosial sebagaimana bunyi Pancasila kelima. Contoh kecil keadilan dalam pendidikan yang merupakan hal paling fundamental di dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten dalam memajukan sebuah daerah. Daerah akan menjadi maju jika sumber daya manusia yang dimiliki berpotensi untuk maju, sehingga menjadi manusia produktif. Salah satu contoh Kabupaten Kubu Raya, sebagai kabupaten pemekaran dari kota Pontianak, isu pendidikan semakin hangat dibicarakan oleh masyarakat Kubu Raya. Mereka berpendapat, bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan, sehingga tidak ada lagi warga Negara Indonesia yang buta aksara.

---

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terj. Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.74.

<sup>5</sup> H. A. R Tilaar, *Beberapa Agenda Rejoermasi Pendidikan Nasional; Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Teras Indonesia, 1998), hal.94.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

Tak hanya pendidikan, keadilan sosial juga minim diterapkan dalam ekonomi yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu. Keadilan dalam bidang ekonomi di Indonesia masih belum bisa dikatakan terealisasi, justru kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang belum sempurna, padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi.<sup>6</sup>

Berangkat dari dealektika uraian diatas, lantas melahirkan sebuah pertanyaan; mengapa Negara Indonesia yang mayoritas muslim (yang notabene berpedoman kepada hukum islam), menetapkan sumber hukum negara dominan dengan Pancasila?, apa penyebab asas keadilan sosial masih belum sepenuhnya terwujud dalam kalangan masyarakat?, dan bagaimana Alquran memberikan solusi terhadap kesenjangan problem keadilan sosial yang terjadi di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Joko Untoro, "Implementasi Sila ke-5 yang tidak Sesuai Harapan Rakyat", *Opini Kompas*, (22 Mei 2014), hal.32.

## PEMBAHASAN

### 1. Makna Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.<sup>7</sup> Nurcholish Majid mengartikan adil (*'adl*) yaitu sikap seimbang dan menengahi. Nilai keadilan adalah nilai mutlak yang diperlukan dalam setiap segi kehidupan sosial; ekonomi, pendidikan, politik, yang mana keadilan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan di bidang lainnya khususnya di bidang ekonomi, dan keadilan ekonomi lahir dari keadilan sosial yang merupakan tujuan sebenarnya dalam bernegara.<sup>8</sup>

Begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam, sehingga Alquran menyebut nilai keadilan sebanyak 78 kali.<sup>9</sup> Dengan ragam ungkapkan di dalam Alquran antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-miẓān*. *al-'Adl* disebutkan *sebanyak* 28 kali, *al-qist* disebut 27 kali, dan *al-miẓān* disebutkan sebanyak 23 kali.<sup>10</sup> Prinsip nilai keadilan

---

<sup>7</sup> Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.215.

<sup>8</sup> Budhy Munawar, Dan Elza Peldi Tahe, *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Majid*, (Depok; Imania, 2013), hal.124.

<sup>9</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqiy, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāz Alquranal-Karim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal.448.

<sup>10</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Miṣbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal.147.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

merupakan perhatian penting agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia, Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, dalam proses ini terkandung di dalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>12</sup> Sehingga keadilan sosial memiliki arti keadilan yang berlaku kepada seluruh masyarakat dalam segala aspek kehidupan; politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan keamanan.

Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang multikultural harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di Indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegakan (persatuan Indonesia), sehingga melahirkan manusia bijaksana dengan

---

<sup>11</sup> Roro Fatikhin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pancasila" dalam *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2017), hal.295.

<sup>12</sup> Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.185.



duduk bersama, berdialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama.<sup>13</sup>

Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua lini kehidupan dan hajat hidupnya. Dalam keadilan juga dituntut memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang didalamnya mencakup kebutuhan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan juga kebutuhan rohani, seperti perlakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, serta memberi bantuan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Noor Muhsin Bakry, keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggung jawab dan menjamin kemakmuran rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Andreas Dower Bolo dkk, *Pancasila Kekuatan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal.233.

<sup>14</sup> Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal.103.

<sup>15</sup> Noor Muhsin Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal.50.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

Keadilan sosial dalam Alquran ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*(QS. Al-Nahl :90).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal; bagaimana seseorang dengan Tuhannya, tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Maidah ayat 8:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. al-Maidah :8)

## 2. Realita Keadilan Sosial dalam Alquran

Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keadilan merupakan tujuan, sedangkan hukum hanya

sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Ternyata konsep nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektivitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu.

a. Keadilan dalam Konteks Beda Agama

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang muslim dan non muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental dalam Islam, sehingga menjadikan Islam tidak menoleransi secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan agama Islam.<sup>16</sup>

Dalam konteks Alquran, istilah non muslim mengacu kepada orang kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah dan rasul-Nya. Kata kafir sendiri secara etimologis memiliki arti menutup diri, melepas diri, menghapus

---

<sup>16</sup> Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al- Qur’an Dan Pancasila” dalam *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2017), hal.301.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

atau menyembunyikan kebaikan yang telah diterimanya, dan dari segi akidah, kafir berarti orang-orang yang kehilangan imannya. Sementara secara terminologis, pengertian kafir adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam.<sup>17</sup> Secara keseluruhan, dari 525 kali kata kafir dalam berbagai derivasinya, arti yang paling dominan adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah dan rasul-rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad beserta ajaran yang dibawanya.<sup>18</sup>

Istilah kafir dan non muslim dalam arti luas adalah sama, yakni orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak hanya mengarah pada satu agama saja, tetapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.<sup>19</sup> Allah menyebut kelompok non muslim secara umum di dalam Alquran surah al-Hajj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧)

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi`in, orang-orang Nasrani,*

---

<sup>17</sup> Said Hawa, *Al-Islam*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal.189.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hal.856.

<sup>19</sup> Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pancasila” dalam *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2017), hal.302.

*orang-orang Majusi, dan orang-orang Musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”* (QS. al-Hajj 17).

Para ulama mengklasifikasikan non muslim menjadi dua kelompok, *Ahl al-Ḥarb* dan *Ahl al-‘abd*. Pembagian ini secara khusus mengacu pada firman Allah dalam surah al-Mumtahanah (8-9). *Ahl al-Ḥarb* dalam ayat tersebut adalah golongan orang-orang kafir atau non muslim yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum muslim. Sikap kaum muslim terhadap mereka adalah keras disebabkan sikap mereka yang memusuhi dan memerangi Islam.<sup>20</sup>

Meskipun Alquran telah memberikan posisi dan batasan yang jelas terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non muslim dalam bersikap secara adil, agaknya akan menjadi berbeda jika dilihat dalam konteks keindonesiaan. Indonesia adalah Negara majemuk yang di dalamnya terdapat keragaman dalam hal agama dan suku, seluruh perbedaan tersebut disatukan oleh asas Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Meski realitanya Islam menjadi agama mayoritas, namun sistem aturan

---

<sup>20</sup> Hamka, *Prinsip dan Kebijakan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, . 1984), hal.165.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

dan landasan hidup di Indonesia bukanlah Islam, melainkan Pancasila yang berbasis pada sistem demokrasi dan hukum.

Terkait dengan masalah hubungan antara muslim dan non muslim, Pancasila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah-milah perbedaan suku dan agama. Jadi konsep keadilan pancasila tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan antara muslim dan non-muslim. Hanya saja, nilai-nilai keseluruhan yang tertuang dalam pancasila seperti persatuan dan kesatuan, kemanusiaan, dan prinsip-prinsip berdialog, menjadi kata kunci dan rumusan yang paling primordial dalam menjalin hubungan yang baik antara muslim dan non muslim.

### b. Keadilan dalam Konteks Kaya dan Miskin

Islam dengan tegas menolak pemikiran kelompok yang melihat fenomena kemiskinan dengan cara istimewa dan melihat kebahagiaan hidup dengan cara yang lebih umum. Dalam Alquran, tidak ada satupun ayat yang melegitimasi adanya fenomena kemiskinan, demikian pula dalam hadis yang sahih. Hadis-hadis yang memuji kehidupan zuhud di dunia, bukan lantas memuji kemiskinan. Zuhud bukan berarti menutup diri untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan. Zuhud sejati adalah orang

yang memiliki harta dunia, namun dia memposisikan kekayaannya tersebut di tangan bukan meletakkannya di dalam hati.<sup>21</sup>

Kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan ilmiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan pertanian, atau kurangnya sarana dan prasarana lainnya diluar kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap masyarakat.<sup>22</sup> Sehingga wajar apabila masyarakat menjadi fakir dan miskin sebab permasalahan uraian di atas.

Kaum fakir dan miskin adalah dua kelompok lemah yang banyak disebutkan Alquran. Ketika Alquran berbicara tentang kedua kelompok tersebut, umumnya dalam konteks mengentaskan kemiskinan yang mereka hadapi. Bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin menurut Alquran terkait dengan pemanfaatan dan

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, Terj. Maimun Syamsuddin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hal.16.

<sup>22</sup> Mohtar Mas'od, *Politik Birokrasi Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.138.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

distribusi harta. Ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang harta ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan.<sup>23</sup>

Dalam keadilan konteks kaya dan miskin, Alquran menyebutkan di dalam dua surah dengan substansi yang sama yaitu surah al-Ma'ārij ayat 24-25, dan surah al-Zāriyāt ayat 19:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

*“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu (24) bagi orang yang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta (25)”* (QS. al-Ma'ārij: 24-25).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

*“Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”* (QS. al-Zāriyāt: 19).

Kedua ayat diatas menerangkan tentang berperilaku adil kepada orang yang miskin dengan memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berstatus miskin. Karena di dalam harta-harta orang yang kaya terdapat hak berupa sebagian harta milik orang-orang miskin. Dengan demikian, sudah sepatutnya mereka (orang miskin) menerima harta yang sudah menjadi haknya sebagaimana yang telah dijamin oleh agama Islam; baik Alquran maupun Hadis.

---

<sup>23</sup> Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif al-Qur’ān”, dalam *Jurnal Economica*, Vol. 4, Edisi, 1, (Mei 2015), hal.71.



Dari ketentuan dua ayat di atas, Alquran menempuh beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin, yaitu dengan adanya perintah untuk bekerja, memberi makanan pokok, perintah berinfak, pemberian dari sebagian harta warisan, pembagian ganimah (harta rampasan perang), larangan monopoli dan menimbun harta sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran dan perintah mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 60::

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan hamba sahaya), untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”* (QS. al-Taubah :60).

Beberapa solusi ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok, langkah-langkah yang bersifat struktural dan langkah-langkah yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu. Pada langkah struktural maupun kultural

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

keterlibatan pemerintah sangatlah dibutuhkan, bahkan hal itu merupakan suatu keniscayaan.

Sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan ideologi serta ketetapan paten di mana Negara adalah salah satu media terpenting dalam mewujudkan cita-cita Pancasila tersebut, undang-undang tentang masalah kekayaan alam, hak milik, dan pemerataan haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>24</sup>

Dengan berbagai usaha solusi di atas, maka akan hilang kemiskinan dan kesenjangan anantara yang kaya dan miskin, bangsa Indonesia makin sejahtera dalam membangun kekuatan Negara dan menjadi bangsa yang lebih andal, sebab Negara dapat membangun kekuatan keuangan melalui pajak dan penerimaan lain. Dengan kemampuan itu, negara memiliki kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah ketidakadilan sosial khususnya dalam permasalahan kemiskinan.

Hal yang paling penting sebagai kesetaraan hubungan instrinsik antara kaya dan miskin dalam Alquran dan Pancasila

---

<sup>24</sup> Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al- Qur’ān Dan Pancasila” dalam *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2017), hal.305.

adalah sama-sama membangun kesadaran akan pendistribusian harta satu sama lain, jika dalam Alquran konteks hubungan tersebut terjadi melalui pendistribusian harta kekayaan dari orang-orang kaya melalui zakat, sedekah, dan pemberdayaan lainnya, maka konteks pancasila yang diperkuat dengan undang-undang, mendistribusikan ekonomi melalui pemerintah kepada rakyat dengan adanya tunjangan subsidi, dan pembagian uang secara tunai serta memberikan lapangan pekerjaan yang layak, dengan membatasi kapitalisme berkembang secara sewenang-wenang.

c. Keadilan dalam Konteks Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>25</sup> Menurut Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.<sup>26</sup> Dengan demikian, adanya aturan hukum dari pemerintah merupakan sebuah kebutuhan bersama

---

<sup>25</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), hal.13.

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal.302.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

dalam konteks sosial sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan kekacauan yang terjadi.

Dalam konteks sosial, Alquran memaknai adil sebagai bentuk persamaan, yaitu persamaan dalam hak, dengan tanpa memandang siapa, dari mana orang yang akan diberikan keputusan oleh penegak keadilan, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Nisā` ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

*“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putuskan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”* (QS. al-Nisā’: 58).

Sementara itu, ketegasan di dalam prinsip menegakkan keadilan dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat*

*dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Maha Perkasa”*(QS. al-Hadīd, 57:25).

Secara khusus, ayat di atas mengandung kata *al-mīzān* , yang berarti adalah timbangan atau keadilan. Pesan inti ayat di atas adalah bahwa segala bentuk hukum dan keadilan haruslah ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan kekerasan, agar yang bersalah dan yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi, sedangkan yang benar dapat menerima haknya.<sup>27</sup>

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pandang bulu adalah menjadi kewajiban utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, atau orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, semuanya sama.<sup>28</sup> sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surah al-Nisā’ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَأِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

---

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Ashari, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal.124.

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal.201.  
**Humanistika: Vol.7 No.2 2021**

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri walaupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”* (QS. al-Nisā': 135).

Ayat di atas sangat jelas bahwa di dalam menetapkan dan memutuskan hukum terhadap sebuah perkara, tidak boleh memandang siapapun. Artinya hukum berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali dan tanpa memandang kepada siapa, karena hukum hanya menegrti terhadap apa yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, penegak keadilan terutama hakim dalam memutuskan sebuah hukum, harus berlandaskan prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum seperti ayat di atas.

Sementara basis hukum dalam rumusan keadilan sosial yang tertuang dalam pancasila, menurut Suryawaskito ada tiga prinsip, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan

adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan seseorang.<sup>29</sup>

Dalam arti hukum, keadilan sosial merupakan norma atau peraturan bagi setiap rezim politik yang memegang tampuk kekuasaan di bawah konstitusi 1945. Norma tersebut memiliki dua arah. Pertama; ke arah positif, merupakan kewajiban utama bagi siapapun yang memegang kekuasaan Negara dengan mengerahkan kemampuan dan seluruh langkah kebijakannya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua; ke arah negatif, adalah kewajiban utama bagi siapapun yang memegang kekuasaan Negara untuk mencegah tumbuhnya ketidakadilan. Sementara itu, ada tiga konstitusi yang pernah terjadi di Tanah Air sepanjang lebih setengah abad sejarah Republik Indonesia, dan ketiga; amanat itu diwarnai oleh cita-cita terciptanya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial.<sup>30</sup>

Dalam konteks hukum di atas, Alquran dan Pancasila memiliki keselarasan yang jelas dalam memberikan ketetapan hukum yang diperlakukan kepada masyarakat, perbedaannya

---

<sup>29</sup> Cristian Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia”, dalam *Jurnal Humaniora*, Vol.5, No 1, (April 2014), hal.43.

<sup>30</sup> Bur Rasuanto, “Keadilan Sosial; Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta”, dalam *Jurnal Wacana*, Vo.2, No.1 (Maret 2000), hal.103.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

adalah bahwa Alquran hanya berlaku untuk orang-orang Islam, sementara Pancasila berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa melihat latar belakang agama, suku, maupun etnis. Namun demikian, hakikat yang termuat dalam Alquran dan Pancasila memiliki landasan hukum yang searah dalam merumuskan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

### d. Keadilan dalam Konteks Pendidikan

Pendidikan berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai asas sesebuah masyarakat. Pendidikan juga dapat membantu pertumbuhan seseorang dan mengekalkan jati diri seorang individu. Dengan demikian, pendidikan merupakan elemen terpenting dalam proses pertumbuhan seseorang yang dapat melahirkan generasi berguna dan berakhlak mulia. Dalam usaha untuk merealisasikan acuan tersebut, pendidikan sangat penting untuk diaplikasikan dalam memantapkan semua nilai murni bagi setiap diri individu.<sup>31</sup>

Di samping itu, pendidikan merupakan tangga dari pembangunan sebuah masyarakat dan negara. Tanpa pendidikan, masyarakat umumnya akan hidup dalam kemunduran, di samping

---

<sup>31</sup> Zakaria Stapa, Noranizah Yusuf, dan Abdul Fatah Shahrudin, "Pendidikan Menurut Al-Quran Dan Sunnah Serta Peranannya Dalam Memperkasakan Tamadun Ummah", dalam *Jurnal Hadhari Special Edition*, Vol.7, No.22, (2012), hal.8.



juga akan menyebabkan keruntuhan moral yang berleluasa. Selaras dengan kepentingannya, maka kiranya perlu dijadikan satu agenda penting yang patut dilaksanakan untuk mengembangkan pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan hendaklah berlandaskan kepada Alquran yang didasari keadilan sebagaimana telah tertuang dalam ajaran agama Islam. Kegagalan untuk meletakkan Alquran dalam pendidikan Islam, akan menyebabkan kegagalan dalam membentuk sosok seorang muslim yang memiliki komitmen terhadap tuntutan ajaran agama Islam.

Prospektif Alquran telah mengajarkan umat manusia untuk selalu membaca (belajar). Konteks membaca baik secara tekstual maupun kontekstual telah menjadi simbol pertama dan utama dalam ajaran Alquran. Sebagaimana firman Allah yang pertama dalam surah al-‘Alaq:

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي  
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

*“Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia tela menciptakan manusia dari segumpal darah (2) bacalah, dan Tuhanmu yang pemurah (3) yang mengajar dengan perantaraan kalam (4) dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui (5)”* (Q.S. al-‘Alaq: 1-5)

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

Dari firman di atas, betapa Allah sangat apresiatif terhadap ilmu pengetahuan. Dia memberi isyarat pentingnya manusia untuk belajar membaca dan menulis dan menganalisa dari segala yang ada dengan diberi potensi akal sebagai pisau pengasahnya. Dengan membaca dan menulis, manusia akan eksis menjadi khalifah di bumi sebagaimana yang dijanjikan-Nya.

Pendidikan dengan melalui media membaca, menulis dan menganalisa yang terbesit dalam benak manusia, menjadi keniscayaan bagi manusia yang memiliki potensi. Sehingga lebih sempurna dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Tentunya, apabila potensi tersebut digunakan secara dinamis dan benar, akan mengantarkan manusia pada posisi hasanah di dunia dan hasanah di akhirat.

Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Alquran di atas, bahwa setiap manusia harus mencari ilmu dan belajar. Sehingga, pendidikan berlaku kepada seluruh manusia tanpa membedakan status sosial. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah 'Abasa ayat 1-11:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ  
الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ  
جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ

شَاءَ ذَكَرُهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكْرَمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ  
بِرَّةٍ (١٦)

*“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling (1), karena telah datang seorang buta kepadanya (2) tabukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) (3) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?(4) adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (5), maka kamu melayaninya (6) padahal tidak ada (alasan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) (7) dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) (8) sedangkan ia takut kepada (Allah) (9), maka kamu mengabaikannya (10). Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan (11), maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperbaikannya (12), di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (13), yang ditinggikan lagi disucikan (14), di tangan para penulis (malaikat) (15), yang mulia lagi berbakti (16)”* (QS. ‘Abasa: 1-16).

Banyak dari ulama tafsir menyebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu hari sedang berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy dan Rasulullah SAW sangat menginginkan dia masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW sedang berbicara dengan suara yang perlahan kepada orang Quraisy itu, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang yang telah masuk Islam sejak lama. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah Saw tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak. Namun, Rasulullah Saw saat itu sangat menginginkan andaikata Ibnu Ummi Maktum diam dan tidak mengganguya, agar beliau dapat

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

berbicara dengan tamunya yang datang dari Quraisy tersebut, karena beliau sangat menginginkannya mendapat hidayah. Untuk itulah maka beliau bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan memalingkan wajah beliau darinya serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy itu.<sup>32</sup>

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa keadilan dalam pendidikan itu berlaku untuk semua manusia tanpa memandang status sosial; kaya atau miskin, normal maupun disabilitas, memiliki kedudukan ataupun tidak. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya keadilan dalam pendidikan diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di ranah domestik maupun publik. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang merasa dirinya tertinggal dalam pendidikan dan buta aksara.

Sesuai dengan bunyi Pancasila kelima, keadilan sosial harus ditegakkan sebagai hak kepada seluruh masyarakat. Hal itu bisa tercapai dengan adanya intervensi pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menanggulangi problem pendidikan, karena pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menjalankan seluruh peraturan yang ada di Negara

---

<sup>32</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-Adzim*, (Lebanon: Dar Thayyibah, 1999), Juz. VIII, hal, 319.

Indonesia. Sehingga bila keadilan pendidikan sudah merata, maka tidak akan ada lagi wacana bahwa keadilan sosial hanya sebagai pelengkap Pancasila kelima. Akan lebih bijaksana apabila pemerintah memperhatikan daerah-daerah pedalaman yang sekarang masih tertinggal dalam pendidikan.

e. Keadilan dalam Konteks Ekonomi

Kemajuan dan perkembangan di bidang ekonomi sangatlah menjadi tolak ukur dalam melihat kondisi di masyarakat, hal ini secara khusus terkait dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan ekonomi telah terlaksana dengan baik, maka keadilan sosial akan terwujud, dan tidak bisa diabaikan bahwa ekonomi merupakan kebutuhan primer bagi setiap masyarakat.

Di dalam Alquran, kata adil (*al-mīzān*, *al-'adl* dan *al-qist*) menduduki posisi ketiga sebagai kata yang paling banyak disebut setelah Allah dan *'ilm*. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsep keadilan untuk diterapkan dalam setiap aspek kehidupan manusia salah satunya dalam bidang ekonomi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Lembaga Idves Dana Syariah “konsep keadilan dalam ekonomi”, dalam <https://indves.com/blog/konsep-keadilan-dalam-ekonomi>, di akses pada tanggal 6 oktober 2018 jam 15:30.

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

Allah telah menjelaskan tentang keadilan dalam memberikan rezeki dan kekayaan. Sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Syurā ayat 27:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَثُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ  
خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧)

*“Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” (QS. al-Syurā: 27).*

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “Seandainya Allah memberi hamba tersebut rezeki lebih dari yang mereka butuh, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan lainnya, serta akan bertingkah sombong.” Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, “Akan tetapi Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihan-Nya dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah-lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Dan Allah semata yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya.”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-Adzim*, (Lebanon: Dar Thayyibah, 1999), Juz. XXII, hal.278.

Dalam kesempatan yang lain, Allah juga menuntut adanya distribusi pendapatan yang merata kepada seluruh manusia. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang terdapat pada surah al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

*“Apa saja harta rampasan (fai`i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”* (QS. al-Hasyr: 7).

Agar distribusi harta ini dapat tercapai secara optimal, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk membuat kebijakan dan regulasi, namun, peran pemerintah saja tidaklah cukup. Setiap lapisan masyarakat perlu menyadari pentingnya distribusi kekayaan ini serta terlibat aktif agar tercipta distribusi harta yang lebih merata. Sehingga pada akhirnya, keadilan dalam ekonomi dapat tercapai secara sempurna.

Di antara salah satu tujuan diturunkannya Alquran adalah untuk membangun suatu sistem masyarakat yang bermoral

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

dan egaliter. Hal ini terlihat jelas dalam celan Alquran terhadap ketidakadilan sosial, Alquran terus-menerus mengecam ketimpangan ekonomi itu, karena inilah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan ia merupakan inti dari ketimpangan sosial.<sup>35</sup>

Fazlur Rahman menuturkan bahwa konsep keadilan sosial dalam hal ekonomi ini merupakan elan dasar dari Alquran. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa ayat Alquran yang diturunkan dalam periode Mekah sebagai celan kepada masyarakat Jahiliah yang berlaku tidak adil dalam hal ekonomi melalui berbagai bentuk dan manifestasinya.<sup>36</sup>

Allah mengecam orang-orang yang tidak menegakkan keadilan dalam ekonomi. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surah al-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ  
أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٥)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rabib-rabib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia)*

---

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok al- Qur’an*, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), hal.120.

<sup>36</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal.21.



*dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (34) pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.' (QS. al-Taubah: 34-35).*

Ayat ini dikatakan sebagai ejekan buat mereka, penghinaan, dan kecaman terhadap orang-orang yang menimbun harta dan berbuat tidak adil dalam ekonomi. Dalam ayat lain, Allah juga mengecam orang-orang yang tidak menegakkan keadilan dalam ekonomi. Sebagaimana firman Allah surah al-Nisā` ayat 160-161:

فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
(١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ  
عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160), dan disebabkan memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih (161)” (QS. al-Nisā` : 161).*

Dari uraian beberapa penjelasan ayat Alquran di atas, sudah bisa dipahami bahwa Alquran menuntut keadilan dan

## **Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial**

mengancam orang-orang yang tidak berperilaku adil dalam ekonomi. Oleh karena itu, keadilan dalam ekonomi sudah sepantasnya di tegakkan berupa pemerataan harta terhadap orang-orang yang membutuhkan maupun tidak, agar supaya selaras dengan bunyi Pancasila kelima berupa keadilan sosial terhadap masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan sosial; ekonomi, hukum, pendidikan, dan politik.

Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial paling konkret yang memiliki objek dan tujuan yang luas, yaitu mengurangi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dalam masyarakat sebagai akibat dari sikap dan perilaku yang tidak berkeadilan sosial. Konsep keadilan sosial sebagaimana penjelasan Alquran di atas, telah mengajarkan pemerataan ekonomi kepada yang kaya dan yang miskin, agar jangan pernah terjadi jurang pemisah terlalu dalam dan terhindar dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial terutama di bidang ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Sumber hukum di Indonesia tidak sepenuhnya berpedoman kepada Alquran, melainkan berpedoman kepada asas-asas Pancasila. Sekalipun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap selaras dengan spirit ajaran-ajaran agama Islam; secara konseptual (sebagaimana yang tertuang dalam Alquran), dan secara praksis (sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi). Untuk menangani problem terkait keadilan sosial bagi masyarakat, Alquran beberapa solusi, di antaranya; *pertama*, dengan adanya pemerataan keadilan sosial sesuai dengan proporsional masing-masing bagi setiap individu. *Kedua*, dengan cara mensosialisasikan norma dan nilai keadilan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam; Alquran dan Hadis. *Ketiga*, kembali mempelajari, merenungi, menghafal, dan mengamalkan nilai dan norma Alquran, serta menjadikan Alquran sebagai solusi dari ketidakadilan sosial dan kezaliman yang melanda suatu kaum. *Keempat*, menegakkan prinsip “amar makruf nahi mungkar”. Semangat yang ingin digerakkan Alquran dengan tugas “amar makruf nahi mungkar”, adalah lahirnya keadilan yang diikuti oleh kemauan berbuat yang terbaik, baru kemudian orang bisa terhindar dari yang mungkar. Oleh karena itu, setiap tindakan dan perbuatan dalam sehari-hari; bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa harus didasari dengan petunjuk Alquran, lebih-lebih dalam keadilan sosial. Dengan demikian konsep keadilan baik dalam Pancasila maupun Alquran

## **Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial**

tereadisai sesuai keinginan ajaran agama Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqiy, Muhammad Fuad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufabrus Li Alfaẓ al-Qur’an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ashari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bakry, Noor Muhsin *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Bolo, Andreas Dowed, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Daman, Rozikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Fatikhin, Roro. “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Pancasila” dalam *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, No.2 (Juli-Desember 2017).
- Hadi, Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Hamka, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Janji Mas, 1984.
- Hawa, Said. *Al-Islam*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Islam, M. H. (2019). Aplikasi dan Diferensiasi Pendidikan Islam. HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, 5(1), 73-95.
- Islam, M. H. (2019). ISLAM AND CIVILIZATION (ANALYSIS STUDY ON THE HISTORY OF CIVILIZATION IN ISLAM). Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 22-39.
- Islam, M. H. (2019, November). Model Pendekatan Halaqotul MuAllimin Al-Islamiah dalam Membentuk Kepribadian Yang Rahmatan Lil Alamin Humanistika: Vol.7 No.2 2021

## Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Alquran Terhadap Sila Keadilan Sosial

Sebagai Identitas Kebangsaan di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah.  
In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (Vol. 3,  
No. 1, pp. 491-503).

- Islam, M. H. (2020). TOLERANCE LIMITATION IN FACING RELIGIOUS DIVERSITY BASED ON THE TEACHING OF ISLAM. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1-13.
- Islam, M. H., & Aziz, A. (2020). Transformation of Pesantren in Maintaining Good Character. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 6(1), 35-48.
- Islam, M. H., & Maskuri, M. (2020). Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*, 4(1), 23-44.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Lebanon: Dar Thayyibah, 1999.
- Lembaga Idves Dana Syariah “konsep keadilan dalam ekonomi”, dalam <https://indves.com/blog/konsep-keadilan-dalam-ekonomi>, di akses pada tanggal 6 oktober 2018.
- Mas'od, Mohtar. *Politik Birokrasi Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mulia, Siti Musdah. *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Munawar, Budhy, Dan Elza Peldi Tahe. *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Majid*. Depok; Imania, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan*, Terj. Maimun Syamsuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Rahayu, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1*, Terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rasuanto, Bur. “Keadilan Sosial; Dua Pemikiran Indonesia Soekarno dan Hatta”, dalam *Jurnal Wacana* 2, No.1 (Maret 2000).
- Rodin, Dede. “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif al-Qur'an”. dalam *Jurnal Economica* 4, Edisi, 1, (Mei 2015).

- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siregar, Cristian. “Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia”. dalam *Jurnal Humaniora* 5, No. 1, (April 2014).
- Stapa, Zakaria, Noranizah Yusuf, dan Abdul Fatah Shahrudin, “Pendidikan Menurut Al-Quran Dan Sunnah Serta Peranannya Dalam Memperkasakan Tamadun Ummah”, dalam *Jurnal Hadhari Special Edition* 7, No.22, (2012).
- TAP MPRS No. XX Tahun 1996 beserta lampirannya Junto TAP MPRS No. X Tahun 1996.
- Tilaar, H. A. R. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional; Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Teras Indonesia, 1998.
- Untoro, Joko. “Implementasi Sila ke-5 yang tidak Sesuai Harapan Rakyat”, *Opini Kompas*, (Mei 2014).
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.